

**TESIS**

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS  
MELALUI MEDIASI**



OLEH :

**EWALDO**  
**NIM 201020251006**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**2012**

# ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS MELALUI MEDIASI

OLEH :  
**EWALDO**  
NIM 201020251006

**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH  
DISETUIJI PADA TANGGAL 7 SEPTEMBER 2012**

Pembimbing I



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Pembimbing II

Dr. R. Onggal Siahaan, SH., S.Sos., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya




Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM

Tesis ini telah Diuji Pada  
Tanggal : 7 September 2012

Panitia Penguji Tesis  
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Nomor : SKEP/005/VIII/2012/PPs-MH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH



Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH., MBA., MM



2. Dr. Boy Nurdin, SH., MH



## PERSETUJUAN TESIS

NAMA : EWALDO  
NIM : 201020251006  
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA  
JUDUL TESIS : ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS MELALUI MEDIASI

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

Dr. R. ONGGAL SIAHAAN, SH., S.SOS., MH


MENGETAHUI

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

“Hukum itu ada di dalam undang-undang,  
tetapi masih harus ditemukan.”

*Prof. Paul Scholten*



Tesis ini saya persembahkan untuk  
seluruh teman-teman sejawat yang senantiasa berkarya dan  
membaktikan dirinya bagi kepentingan perikemanusiaan.

*Dedicatio Pro Humanitati!*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan-Nya, *providentia Dei*, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu dengan judul “ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS MELALUI MEDIASI.” Dalam penyusunan tesis ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun, penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan tesis ini dikarenakan adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari orang tua, para pembimbing tesis, dosen, staf universitas, dan lain-lain sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. I. Made Widnyana, SH, MH selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta dan Pembimbing I tesis ini;
2. Dr. R. Onggal Siahaan, SH, S. Sos, MH selaku dosen dalam bidang Hukum Pidana dan Pembimbing II tesis ini;
3. Prof. Koesparmono Irsan, SH, SIK, MM, MBA, Prof. Dr. Kuntoro, SH, MH, Ph. D, dan Dr. Boy Nurdin, SH, MH selaku anggota panita penguji proposal penelitian dan tesis ini;
4. Dokter gigi M. Angelica Kartika selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan secara moral sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya;

5. Dokter gigi Eddy Suharso, SH, M. Kes selaku rekan penulis dalam mengawali kuliah pascasarjana ini;
6. Efan Setiadi, SH, Juar Abdi, SH, Dian Purnamasari, SH, Prita Iftitah, SH, Junaidi, SH, serta mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Angkatan III lainnya;
7. Imelda Gunawan, S.Pd yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis selama mengerjakan tesis ini;
8. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.

Akhir kata, penulis dengan senang hati menerima saran dan masukan yang membangun dalam rangka penyempurnaan penelitian penulis selanjutnya. *Deus, gratias agimus tibi!*

Jakarta, Agustus 2012

Penulis



## ABSTRAK

Saat ini semakin banyak pihak-pihak yang berusaha menyelesaikan sengketa medis melalui jalur litigasi. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan memiliki banyak kekurangan antara lain memakan waktu yang lama, prosedur yang sangat ketat, sifat terbukanya persidangan untuk umum, dan keputusan hakim yang seringkali bersifat menang-kalah sehingga kurang memuaskan para pihak. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa, termasuk sengketa medis, yang paling disarankan sebab sifatnya yang tertutup, cepat, langkah-langkah yang fleksibel, menghasilkan kesepakatan bersama sesuai keinginan para pihak dan kesepakatan tersebut final serta mengikat para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan membahas hal-hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis sehingga dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum terutama yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah sengketa medis harus diselesaikan melalui pengadilan dan bagaimana tahap-tahap penyelesaian sengketa medis melalui mediasi. Untuk menjawab kedua permasalahan penelitian tersebut dipergunakan metode penelitian yuridis normatif dan kajian ini bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sengketa medis tidak harus diselesaikan melalui pengadilan tetapi disarankan melalui mediasi. Dasar hukum digunakannya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Mediasi dapat dibedakan menjadi mediasi hukum dan mediasi individual. Tahap-tahap mediasi hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan langkah-langkah mediasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 06.054/X/SK-BANI/PA Tentang Prosedur Mediasi/Konsiliasi Terkait Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sedangkan tahap-tahap mediasi individual masih terdapat beberapa variasi dari para ahli dan lembaga-lembaga mediasi sebab masih belum ada aturan mengenai prosedur mediasi di luar pengadilan. Tahap-tahap mediasi individual yang sering digunakan antara lain digagas oleh I Made Widnyana, Christopher W. Moore, dan Pusat Mediasi Nasional.

**Kata kunci: sengketa medis, alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, peradilan umum**



## ABSTRACT

Recently, there has been more and more parties that attempt to resolve dispute through litigation. Dispute resolving through the court has some deficiencies which it is a time-consuming process; it has very strict procedures; the transparency of the court for public is unconvinced; and the win-lose of judge's decision is often lack of satisfying the parties. Besides, mediation is one of the most suggested alternatives to resolve disputes, particularly for medical disputes, in that it is restricted, it is an immediate process, its steps are flexible, and it produces an agreement that is final and binding on the parties. The objective of this research is to investigate and discuss associated things to mediation as an alternative solution for medical disputes. Therefore, the result of this research is expected to be valuable in the development of science of law. It consists of the discussion of medical dispute resolving through the court and the stages of dispute resolving through mediation. This study is a descriptive discussion and used a normative juridical method as the research methodology. The result reveals that medical disputes should be resolved through mediation rather than through the court. The fundamental law that reveals the use of mediation as an alternative for dispute resolving is stated in Article 29 Bill Number 36 of 2009 about Health. There are two types of mediation which are law mediation and individual mediation. The stages of law mediation is regulated in the rules of the Supreme Court Number 1 of 2008 About The Mediation Procedure in Court, and the stages of mediation is regulated in Decree of the Head of Indonesia National Board of Arbitration Number 06.054/X/SK-BANI/PA about The Procedure of Mediation/Conciliation-related Arbitration on Indonesia National Board of Arbitration. On the other hand, there have been various stages of individual mediation from some researchers and foundations because it does not have a settle regulation of mediation procedures out of the court. The stages of individual mediation that are frequently used are initiated by I Made Widnyana, Christopher W. Moore, dan Pusat Mediasi Nasional.

**Keywords: medical disputes, alternative dispute resolution, mediation, general tribunal**

## DAFTAR ISI

	Hlm.
PERSETUJUAN TESIS .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PENGESAHAN TESIS .....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	11
<b>D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....</b>	<b>11</b>
1. Kerangka Teoritis .....	11
2. Kerangka Konseptual .....	24
<b>E. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Perkembangan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice Model</i>) di Indonesia .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>Alternative Dispute Resolution</i>) di Indonesia .....</b>	<b>76</b>
<b>C. Asas-Asas Alternatif Penyelesaian Sengketa .....</b>	<b>84</b>
<b>BAB III SENKETA MEDIS DAN KEADILAN .....</b>	<b>91</b>
<b>A. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Pengadilan .....</b>	<b>91</b>
<b>B. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi .....</b>	<b>128</b>
<b>C. Keuntungan/Kelebihan Menyelesaikan Sengketa Medis Melalui Mediasi .....</b>	<b>137</b>

<b>BAB IV</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS MELALUI MEDIASI .....</b>	<b>141</b>
	<b>A. Jenis-Jenis Mediasi .....</b>	<b>141</b>
	<b>B. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Hukum .....</b>	<b>143</b>
	<b>1. Mediasi Hukum Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .....</b>	<b>143</b>
	<b>2. Mediasi Hukum Menurut Surat Keputusan Ketua Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 06.054/X/SK-BANI/PA .....</b>	<b>161</b>
	<b>C. Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Individual .....</b>	<b>164</b>
	<b>D. Contoh Kasus Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis .....</b>	<b>177</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>185</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>185</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>187</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>190</b>
	<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>197</b>